



# BUPATI LUWU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 215 TAHUN 2008

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAERAH  
PROGRAM BERMUTU (*BETTER EDUCATION THROUGH  
REFORMED MANAGEMENT AND UNIVERSAL TEACHING UPGRADING*)  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2008 - 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), serta Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) sebagai salah satu upaya peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata;
- b. bahwa untuk peningkatan mutu pendidikan pemerintah telah menyiapkan Program Bermutu (*Better Education Through Reformed Management And Universal Teaching Upgrading*) di kabupaten maka perlu membentuk Tim Pengelola Daerah Program Bermutu (*Better Education Through Reformed Management And Universal Teaching Upgrading*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 128/P/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pelaksana Program Bermutu (*Better Education Trought Reformed Management And Universal Teacher Upgrading*):


#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan. :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Daerah Program Bermutu (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 – 2012 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas dan meningkatkan standar mutu pendidikan.
  2. memberikan bimbingan teknis kepada KKG-MGMP sehingga gugus tersebut berhasil mendapatkan grant atau dana bantuan langsung (DBL) yang akan digunakan untuk peningkatan mutu guru.
  3. menjaga harmonisasi dengan program lain oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga-lembaga lainnya.
  4. mengidentifikasi dan mendokumentasikan program sejenis yang dilaksanakan oleh donor atau institusi lainnya.
  5. membuat daftar gugus dan sekolah yang melaksanakan program-program tersebut di atas.
  6. menghindarkan terjadinya tumpang tindih program yang serupa untuk menjaga mutu dan efektivitas pengelolaannya.
- KETIGA** : Tim Pengelola Daerah Program Bermutu (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*) Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2008 – 2012 bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
KTU	
KABID.	
KASIE.	

Ditetapkan di **Masamba**  
pada tanggal 18 Juli 2008

 **BUPATI,**

  
H.M. LUTHFI A. MUTTY

**Tembusan, Kepada Yth :**

1. Kepala Direktorat Jenderal PMPTK Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Luwu Utara di Masamba
6. Para Kepala Cabdin. DIKBUDPAR dan Kepala Sekolah/Madrasah se Kab. Luwu Utara masing-masing di tempat.
7. Peringgal.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 215 TAHUN 2008  
TANGGAL 18 Juli 2008

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DAERAH PROGRAM BERMUTU  
(BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MANAGEMENT  
AND UNIVERSAL TEACHING UPGRADING) KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2008 - 2012**

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Satgas
1.	H. M. Luthfi A. Muty	Bupati Luwu Utara	Pembina / Penjab
2.	Muh. Thahar Rum, S.H	Kadis Pendidikan Kab.Luwu Utara	Ketua
3.	Drs. Hilal Mahmud, MM.	Kabag Tata Usaha	Sekretaris / Penjab Program
4.	Tasman, S.Pd	Kasubag Kepeg dan Keuangan	Tim Adm dan Keuangan
5.	Syahrir Sunusi	Kasubag. Umum dan Perlengkapan	Tim Adm dan Keuangan
6.	Nurhaena, S.Sos	Staf DIKBUDPAR	Tim Adm dan Keuangan
7.	AB. Krisnamukti, S.Pd, MM.	Kabid. Pendidikan dan Pengajaran	Tim Pelaksana
8.	Sutarman, SE.	Kasi. Pendidikan Menengah	Tim Pelaksana
9.	Sultan Jamin, M.Pd	Kasi Pendidikan Dasar	Tim Pelaksana
10.	Drs. Amri Sinala,MM.	Kabid. DIKLUSEPORA	Koord.Daerah Keg.Penanganan Pengaduan ( KDKPP )
11.	Abd. Azis Effendi, S.Pd	Kasi. Pemuda & Olahraga	Koord.Daerah Keg.Penanganan Pengaduan ( KDKPP )
12.	Drs. Zaenal, MM.	Guru Bahasa Inggris	Tim Pengembang (B.Ingggris)
13.	Drs. Made Jana	Guru Bahasa Indonesia	Tim Pengembang (B.Indonesia)
14.	Imam Muhrodin, S.Pd	Guru Matematika	Tim Pengembang (Matematika)
15.	Supriadi, S.Pd	Guru IPA	Tim Pengembang (IPA)
16.	Drs. Syawaluddin, MM.	Pengawas SMP/SMA/SMK	Tim Monev
17.	Yangmani, S.Pd.	Pengawas SMP/SMA/SMK	Tim Monev
18.	Muh. Yusuf Bae, SE.	Pengawas SMP/SMA/SMK	Tim Monev

TELAH DIPERIKSA	PARA
KADIS	
KTU	
KABID.	
KASIE	

BUPATI,

H. M. LUTHFI A. MUTTY